BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 338 /KPTS/01/2022

TENTANG

PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN DALAM RANGKA
HARI ULANG TAHUN HUT RI KE-77

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepada masyarakat yang telah menerima Penghargaan Sebagai Pejuang Kemerdekaan dan Pahlawan Provinsi Lampung, maka perlu diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka HUT RI Ke 77;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerimaan Piagam Penghargaan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun HUT RI KE-77

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Penerima Piagam Penghargaan dalam rangka Penerimaan Piagam Penghargaan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun HUT RI KE-77

a. Nama : Mr. Gele Harun Nasution
b. Penghargaan : Pejuang Kemerdekaan dan Pahlawan Provinsi Lampung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	